

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Tentang *Home Industry* Krupuk

a. Sejarah *home industry* krupuk ibu nur

Home industry krupuk Ibu Nur adalah sebuah *home industry* yang bergerak dalam bidang produksi kripik. *Home industry* krupuk yang sudah dirintis oleh Ibu Nur semenjak 14 Agustus 2004 dengan usaha produksi kripik yang dikerjakan sendiri tanpa menggunakan jasa karyawan.

Seiring dengan perjalanan waktu, *home industry* krupuk yang semula hanya memproduksi sedikit dan di titipkan toko-toko kecil untuk kripik bhuli yang sudah di goreng dengan kemasan Rp.500 sampai dengan harga Rp.5000, sekarang sudah memproduksi banyak kripik bhuli dan sudah mempunyai reseller, selain itu *home industry* kripik bhuli ibu nur sudah memasarkan kripik mentah dengan kemasan plastik 5kg/bal yang di beri harga Rp.100.000 untuk di kirim ke pasar tradisional yaitu pasar pao, pasar kolpajung, pasar tujuh belas Agustus, dan pasar ombhen, selain di kirim ke pasar-pasar ada kripik mentah yang sudah kering juga di kirim ke toko-toko kelontong di Pamekasan. Sedangkan untuk kripik yang sudah di goreng di distributorkan oleh *reseller*.

Ibu Nur sekarang mempunyai karyawan sebanyak 8 pekerja karena setiap harinya *home industry* krupuk ibu nur harus memproduksi kripik dengan jumlah yang banyak untuk memenuhi permintaan di pasar. Setiap harinya *home industry*

krupuk bhuli milik Ibu Nur ini memproduksi krupuk sebanyak 50kg krupuk kering dengan komposisi dua sak terigu dan satu sak tapioca dan tambahan bumbu seperti bawang putih, garam, micin dll.

b. Struktur home industry krupuk

Tabel. 4.1
Struktur *home indutry* krupuk

NO	Nama	Jabatan
1	Nur Yami	Pemilik
2	Sambah	Pekerja
3	Sutimah	Pekerja
4	Ikrimah	Pekerja
5	Hayati	Pekerja
6	Rusmini	Pekerja
7	Maimuna	Pekerja
8	Nur Immalah	Pekerja

Sumber: Data Penelitian (2020)

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan, baik dengan cara wawancara, observasi, maupun data dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan paparan data dari penelitian ini yaitu:

2. Penentuan Upah *Home Industry* dalam Perspektif Islam di Desa Lemper Pademawu Pamekasan

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pekerja maupun pemilik home industri diperoleh banyak informasi tentang penentuan upah pekerja. Seperti sistem pengupahannya, isi perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak, Hal ini mengenai bagaimana penentuan upah pekerja *home industri* tersebut sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh Nur Yami selaku pemilik *home industry* krupuk, sebagai berikut:

“Penentuan upah disini mbak menggunakan sistem upah harian ada juga yang mingguan dan bulanan, upah diberikan setiap hari bagi yang harian, upah di berikan setiap minggu yaitu pada hari sabtu untuk yang mingguan Karena hari minggu pekerja saya liburkan. Jadi pekerja hanya bekerja selama 6 hari, dari hari senin sampai hari sabtu yang dimulai pada jam 07.00-16.00 WIB.”⁶⁷

Sutimah selaku pekerja menambahkan:

“Selama saya bekerja, saya dibayar perminggu. Upah tersebut dihitung setiap harinya, dan jika saya tidak masuk kerja maka upah tersebut akan terpotong, dan upah setiap minggunya itu akan dibayarkan pada hari sabtu. Dan selama saya bekerja di sini tidak pernah mendapat upah tambahan walaupun pekerjaan yang saya kerjakan lebih banyak dari pada pekerja yang masih baru”⁶⁸

Dari penjelasan 2 informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan upah pekerja yang ada di home industry krupuk di tentukan sesuai dengan kesepekatan pemilik *home industry* dan pekerja ada yang di berikan upah harian atau di berikan setiap hari ada yang di berikan setiap minggu yaitu pada hari sabtu. Jadi pekerja hanya bekerja selama 6 hari, dari hari senin sampai hari sabtu pada jam 07.00-16.00 WIB. Tetapi upah akan terpotong jika pekerja tidak masuk. Setelah peneliti melakukan observasi dilapangan dapat diketahui bahwasanya jadwal kerja sesuai dengan yang sudah dipaparkan oleh beberapa informan.

Kemudian dari segi besarnya upah yang diberikan kepada pekerja terdapat perbedaan yaitu ada yang meminta upah berbentuk uang ada juga yang di beri upah krupuk ada juga yang di beri sembako, sesuai dengan pernyataan pemilik yaitu:

“Kalau disini mbak besar upah pekerja lama dan pekerja baru itu sama. Untuk pekerja upah hariannya saya berikan kepada karyawan itu setiap hari sebesar Rp. 30.000/orang, dan kepada pekerja mingguan upah saya berikan sebesar Rp180.000/orang, sedangkan untuk upah krupuk saya

⁶⁷Nuryami, pemilik krupuk wawancara langsung, 15 April 2020.

⁶⁸ Sutimah, pekerja krupuk wawancara langsung, 15 April 2020.

berikan setiap hari dan krupuk yang di berikan setara dengan nilainya dengan upah uang, untuk upah sembako saya berikan setiap minggu yaitu pada hari sabtu dan nilai sembakonya sesuai dengan upah mingguan.”⁶⁹

Rusmini selaku pekerja lama menambahkan:

“Saya sudah lama bekerja disini, sudah bertahun-tahun makanya saya sudah paham betul mengerjakan pekerjaan dalam memproduksi krupuk, dari mulai pembuatan, pengukusan, pemotongan, penjemuran, penggorengan, sampai proses pengemasan, dan untuk upah saya menerima dengan bentuk uang , upah dari hasil bekerja di sini saya ambil setiap bulan, selama saya bekerja di sini tidak pernah ada perbedaan jumlah upah padahal yang sudah lama bekerja di sini lebih banyak mengerjakan pekerjaan karna lebih mahir dari pada pekerja yang baru, seharusnya pemilik usaha juga menentukan upah yang sebanding untuk di berikan kepada pekerja yang sudah lama”⁷⁰

Sambah juga menambahkan:

“Ya kalau bertanya masalah upah yang saya terima, ya lumayanlah mbak buat saya. Saya kan disini cuma kerja yang ringan-ringan saja, soalnya nya kan saya masih belum pandai betul dalam memproduksi krupuk, pekerjaan yang saya kerjakan seperti nyercer, menejemur dan mengemas krupuk yang sudah di goreng, ataupun yang di kemas mentah nya. Untuk proses pembuatan pengukusan sama pemotongan krupuk yang sudah di kukus itu biasanya di lakukan oleh pekerja yang sudah lama bekerja di sini, karna untuk proses pembuatan tidak boleh salah takaran dan pencampuran bahan krupuknya, sedangkan pemotongan harus tipis tipis, jadi pekerjaan itu hanya di kerjakan oleh pekerja yang sudah lama bekerja di sini”⁷¹

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa besar upah yang diterima oleh pekerja sama rata hanya saja bentuk upah yang di berikan berbeda sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan,serta waktu pemberian upahnya juga berbeda sesuai dengan kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerja, jadi tidak wajar saja jika penentuan upah mereka di samaratakan, karena pekerjaan yang mereka lakukan berbeda untuk pekerja yang sudah lama bekerja di *home industry* krupuk ini lebih banyak dan lebih sulit di bandingkan pekerjaan yang di kerjakan

⁶⁹Nuryami, pemilik krupuk wawancara langsung, 18 April 2020.

⁷⁰ Rusmini, pekerja krupuk wawancara langsung, 18 April 2020.

⁷¹ Sambah, pekerja krupuk wawancara langsung, 18 April 2020.

oleh pekerja yang masi baru yang hanya mengerjakan pekerjaan yang gampang dan bisa di bilang ringan.

Penentuan upah pekerja yang di sama ratakan memang sesuai dengan kesepakatan awal, penentuan upah tersebut sudah di terapkan dari awal oleh pihak pengusaha, akan tetapi para pekerja di *home industry* tersebut tidak memakluminya.

Kemudian dari segi keluhan terkait penentuan upah pekerja yang ada di home industry krupuk tersebut, apakah para pekerja memiliki keluhan kepada pemilik home industri, berikut penjelasan dari Rusmini selaku pekerja di home industri menjelaskan:

“Saya sudah dari tahun 2007 bekerja di sini dulu upah pertama saya hanya Rp.5000/hari, Rp.12.000/hari di tahun 2013 sampai tahun 2016 menjadi Rp.20.000/hari tidak lama 1 tahun setelah 2016 yaitu tahun 2017 sampai sekrang upah saya menjadi Rp.30.000/hari”

Dari penjelasan nenek Rusmini selaku pekerja yang lama di *home industry* krupuk dapat di simpulkan bahwa ada perkembangan atau pertumbuhan upah di *home industry* krupuk bhuli Ibu Nur di desa lemper kecamatan pademawu kabupaten pamekasan.

Beliau juga menambahkan:

“ Pertumbuhan upah dari tahun 2007 sampaik sekarang sangat cukup mbk kalau hanya di pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, bahkan bisa di bilang bahan pokok yang saya beli dari hasil bekerja di *home industry* berkualitas bagus kalau beras keluarga saya menanam sendiri di sawah, jadi saya hanya membeli kebutuhan lain nya seperti gula, minyak goreng, kopi, dan lain lain, terkadang

setelah di belanjakan untuk kebutuhan tiap bulan nya upah saya masih ada sisa dan saya simpan, dari sisa upah tersebut 6 bulan 1 kali bisa untuk beli emas”

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa penentuan harga sangat adi dan sesuai apa bila di pertimbangkan dengan harga kebutuhan bahan pokok dari tahun ke tahun.

“Kalau masalah keluhan, kami para pekerja memang pernah mengeluh, karena penentuan upah disini tidak sesuai dengan pekerjaan yang kami kerjakan, soalnya pekerja yang sudah lama bekerja di sini lebih banyak melakukan pekerjaan dan hampir semua pekerjaan dalam memproduksi krupuk di kerjakan, sedangkan untuk pekerja yang baru hanya mengerjakan pekerjaan yang mudah, seharusnya Ibu Nur menentukan upah yang berbeda dan lebih banyak bagi pekerja yang sudah lama bekerja di sini”⁷²

Pemilik *home industry* menanggapi:

“Terkait dengan keluhan para pekerja mengenai penentuan upah, memang pernah terjadi karena upah mereka saya sama ratakan, karena pekerja yang sudah lama bekerja di sini mengerjakan semua pekerjaan dalam memproduksi krupuk, sedangkan untuk pekerja yang masih baru hanya mengerjakan pekerjaan yang mudah-mudah seperti, nyercer menjemur, dan mengemas krupuk. Sehingga pekerja yang sudah lama bekerja di sini meminta saya untuk menentukan lagi upah untuk di berikan kepada merka, saya menyamaratakan upah meraka agar pekerja yang baru mempunyai semangat untuk sambil lalu membantu dan belajar mengerjakan pekerjaan yang belum mereka tau ,para pekerja lama yang ada di *home industry* ini tidak memaklumi dengan penentuan upah yang saya berikan.”⁷³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya penentuan upah pada *home industry* krupuk di desa lempur terdapat sebuah masalah yaitu penentuan banyaknya upah bagi pekerja lama dan pekerja baru , karena pemilik *home industry* ingin pekerja yang masih baru mempunyai semangat dan kemauan untuk lebih giat melakukan pekerjaan yang belum mereka tau, itulah kenapa pemilik *home industry* krupuk menyamara ratakan upah mereka.

⁷² Rusmini, pekerja krupuk, wawancara langsung, 20 April 2020.

⁷³ Nuryami, pemilik krupuk wawancara langsung, 20 April 2018.

Ikrimah juga menambahkan:

“Saya kan haya pekerja, Sedangkan saya selaku pekerja membutuhkan upah tersebut untuk kebutuhan saya sehari-hari. Jadi wajar saja mbak kalau saya menerima upah yang sama dengan pekerja yang sudah lama bekerja di sini, tapi setelah ibu nur menjelaskan alasan kenapa upah kami di samaratakan saya dan pekerja baru membalas kebaikan ibu nur dengan semakin giat belajar mengerjakan pekerjaan yang belum kami tau, setelah itu pekerja yang lama tidak mempermasalahkan, karena kami sudah paham. Pekerja yang sudah lama bekerja di sini dan teman-teman pekerja lainnya tidak pernah membicarakannya lagi setelah itu.”⁷⁴

Setelah penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa tidak terjadi masalah antara pemilik bengkel dengan para pekerjanya, karena mereka saling memahami satu sama lain. Hanya saja upah tersebut merupakan hal yang dinanti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itulah kenapa para pekerja pernah mengeluh dengan hal tersebut.

Kemudian mengenai tentang dampak atau pengaruh yang timbul oleh penentuan upah ini terhadap perkembangan usaha atau kesejahteraan para pekerja, berikut yang disampaikan oleh pemilik *home industri*:

“Dengan penentuan upah yang saya sama ratakan membuat sebagian pekerja yang masih baru sering bermalas malasan untuk belajar mengerjakan proses produksi krupuk yang belum mereka tau, jika sudah seperti itu pekerja lama di sini akan mengeluh untuk di naikan upahnya karna memang pekerjaan mereka lebih berat dan banyak sedangkan upah yang saya tentukan sama rata, hal ini berpengaruh terhadap proses produksi krupuk yang terkadang tidak mencapai target, sehingga membuat saya sementara harus menambah pekerja lagi untuk mencapai target produksi yang sesuai dengan permintaan pasar”

Lalu rusmini menambahkan:

“Iya hal tersebut berdampak pada saya, karena jika pekerja baru yang malas akan membuat pekerjaan saya bertambah dan memang pekerjaan yang saya lakukan lebih susah, sedangkan upah yang saya dapatkan sama dengan upah yang di berikan kepada pekerja yang baru walaupun

⁷⁴Ikrimah, pekerja krupuk wawancara langsung, 20 April 2020.

pekerjaan saya lebih berat dan lebih banyak dari pada pekerja yang masih baru, dengan begitu saya protes agar upah saya di tambah”

Dapat disimpulkan bahwa penentuan upah ini sangat berpengaruh negatif pada para pekerja lama ataupun pada produksi krupuk, karena pekerja lama harus bekerja lebih banyak atau pekerjaan mereka di.sedangkan produksi krupuk akan mengalami penyusutan atau tidak mencapai target, Sebenarnya pengaruh yang terjadi ini disebabkan oleh para pekerja baru yang labil terkadang mereka rajin mengerjakan dan belajar untuk tau proses produksi krupuk yang belum mereka tau atau belum mahir, terkadang juga ada pekerja yang bermalas malasan untuk belajar dan mengerjakan proses produksi krupuk yang belum mereka tau.sehingga pemilik home industrysementara harus menabuh pekerja lagi untuk mencapai target permintaan dari pasar.

3. Kesesuaian Antara Penentuan Upah *Home Industry* dengan Perspektif Ekonomi Islam

Dalam segi kesesuaian dengan perspektif ekonomi islam , penentuan upah yang ada di *home industry* di desa lempur kecamatan pademawu kabupaten pamekasan sudah sesuai dengan ekonomi islam, dimana pekerja *home industry* yang terlibat dalam pengupahan tersebut sudah menjelaskan bahwa upah tersebut sudah di dikatakan sebelum dimulainya pekerjaan.

sambah selaku pekerja di *home industry*:

“Ya saya ketika pertama kali bekerja disini pemilik *home industry* memberitahukan kalau upah itu diberikan sesuai dengan kesepakatan yang di lakukan oleh pekerja dan pemilik home industry ada yang harian mingguan dan bulanan.”⁷⁵

Lalu Sutimah selaku pekerja menambahkan:

⁷⁵Sambah, pekerja krupuk wawancara langsung, 1 Mei 2020.

“Iya kalau masalah jumlah upah pasti dikasih tau mbak, soalnya takut tidak sesuai dengan pemikiran kita, cocok atau tidak upah itu dengan pekerjaan yang akan saya lakukan atau tidak.”⁷⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa pemilik *home industry* dengan para pekerja sebelumnya sudah membicarakan mengenai penentuan upah sebelum para pekerja bekerja di *home industry* tersebut.

Kemudian mengenai upah yang dibayarkan sebelum keringatnya kering, berikut yang disampaikan oleh maimuna selaku pekerja di *home industry*:

“Pemberian upah disini ada yang harian mingguan dan bulanan. Untuk upah yang di berikan mingguan dan bulanan penghitungannya harian, dan upah tersebut akan diberikan pada hari sabtu. selain itu setiap harinya, kami juga makan siang disini yang sudah disiapkan oleh pemilik *home industri*”

Immalah juga menambahkan:

“Selama saya bekerja disini, tidak ada kasus penundaan upah, sejauh ini upah kami dibayar tepat waktu, dan pemilik *home industry* juga selalu menyediakan makan siang untuk para pekerja di sini”

Setelah penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah disini sangat baik, karena pemilik *home industry* menepati perjanjian yang di buat dari awal sebelum pekerja bekerja di *home industry* tersebut dan pemilik *home industry* tidak pernah melakukan penundaan upah, selain itu pekerja juga disediakan makan siang oleh pemilik *home industry*

Lalu mengenai keadilan dalam pemberian upah bisa dikatakan tidak adil sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para pekerja:

Rusmini selaku pekerja *home industry* :

“Iya tidak adil mbak saya rasa, karena ketika pekerja yang baru sedikit malas untuk belajar mengerjakan pekerjaan yang belum merka tau maka pekerjaan yang di kerjakan oleh pekerja yang sudha lama akan bertambah, sedangkan upah yang kami dapat di samaratakan seharusnya upah untuk

⁷⁶ Sutimah, pekerja krupuk, wawancara langsung, 1 Mei 2020.

pekerja lama di naikkan atau di tambah, keadilan itu kan gak harus sama rata, yang penting sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan.”

Kemudian mengenai kelayakan pengupahan pada *home industry* sudah dapat dikatakan layak atau belum, berikut penjelasannya:

Sutimah selaku pekerja bengkel:

“Sudah layak mbak, sudah sesuai dengan apa yang saya kerjakan, hanya saja terkadang saya merasa upah saya harus di tambah ketika pekerjaan yang saya lakukan juga di tambah”

Maka dapat disimpulkan bahwa pengupahan yang ada di *home industry* tersebut bisa dikatakan belum layak untuk pekerja lama yang pekerjaannya lebih banyak, karena pekerja merasa upah yang di berikan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan ketika mereka harus lebih banyak mengerjakan pekerjaan produksi krupuk dari pada pekerja yang masih baru.

B. Temuan Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa penentuan upah yang diterapkan di *home industry* belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, seperti:

1. Penentuan upah *home industry* di Desa Lemper kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

- a. Penentuan upah di *home industry* menggunakan penghitungan harian yang diberikan harian mingguan dan bulanan.
- b. Perjanjian awal yang sudah disepakati antara kedua belah pihak sudah di tepati..
- c. Tidak ada perbedaan antara pekerja lama dengan pekerja yang baru.

- d. Permintaan tambahan upah bagi pekerja lama.
- e. Dampak yang terjadi dengan sistem pengupahan pekerja berdampak negatif terhadap pemilik dan para pekerja.
- f. Saat perjanjian dilakukan pemilik *home industry* dengan pekerja hanya menggunakan perjanjian lisan tidak menggunakan perjanjian yang tertulis.
- g. Tidak ada uang tunjangan atau bonus, atau THR .
- h. Alasan para pekerja untuk tidak mengeluh dengan apa yang sudah terjadi.

2. Kesesuaian antara penentuan upah pada *home industry* dengan Perspektif Ekonomi Islam

- a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai
- b. Upah tidak di tunda
- c. Pembayaran upah terhadap pekerja lama tidak adil
- d. Pembayaran upah terhadap pekerja sudah layak

C. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dari paparan data tersebut, bahwa temuan penelitian tersebut akan dibahas secara lebih detail dengan memaparkan letak keterkaitan atau bahkan ketidak sesuaian dengan kajian teori yang sudah dipaparkan di Bab II sebelumnya. Berikut pembahasannya:

1. Penentuan Upah *Home Industry* di Desa Lemper Pademawu Pamekasan.

a. Penentuan upah di *home industry* Menggunakan Penghitungan Harian yang Diberikan harian, mingguan, bulanan,.

Penentuan upah karyawan pada *home industry* di Desa lempem pademawu pamekasan ini menggunakan sistem upah harian. Dimana upah tersebut dihitung setiap hari tetapi diberikan setiap satu minggu satu kal, ada juga yang di mintqa setiap hari dan setiap bulan. Dalam satu minggu para pekerja hanya bekerja selama 6 hari. Mereka hanya bekerja pada hari senin-sabtu. Dan para pekerja akan memulai pekerjaannya pada jam 07.00 sampai dengan jam 16.00 WIB. Maka pemberian upah untuk yang mingguan akan diberikan pada hari sabtu, karena minggu pekerja libur, sedangkan untuk yang bualan akan di berikan pada tanggal 1.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan kerja karyawan dimana dalam ketentuan kerja yang memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk memanfaatkan tenaganya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya, seperti sebagai berikut:⁷⁷

1) Bentuk Kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal, di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir dan dalam *home industry* ini, pemilik *home industry* sudah sudah memberitahukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja. Namun perjanjian yang terjadi tidak berupa tulisan hanya terjadi dari lisan ke lisan.

⁷⁷Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, hlm, 229-230.

2) Waktu Kerja

Dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir. Dan pemilik home industri sudah menentukan waktu mulai kerja dan berakhirnya suatu pekerjaan, yaitu dimulai pada hari senin-sabtu dengan waktu jam 07.00-16.00 WIB.

3) Upah Kerja

Disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan. upah transaksi ijarah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. Sudah dijelaskan bahwa upah yang diterima oleh pekerja di *home industry* bahwa untuk pekerja lama dan pekerja yang baru akan dibayarka upah sebesar Rp. 30.000 setiap harinya, akan tetapi pekerja lama meminta kenaikan gaji karna pekerjaan yang mereka lakukan lebih sulit, di tambah lagi terkadang pekerja yang masih baru malas untukn belejar menegerjakan pekerjaan yang belum merka tau sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja alama akan di tambah.

b. Perjanjian Awal yang Sudah Disepakati antara Kedua Belah Pihak di tepati.

Sebelum para pekerja sepakat untuk menjadi pekerja di home industri tersebut, pemilik *home industry* dan pera pekerja sebelumnya sudah membuat perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Akan tetapi perjanjian

tersebut hanya sebatas dari lisan ke lisan, dan tidak menggunakan perjanjian tertulis. Dan hal itu sudah menjadi kebiasaan.

Perjanjian awal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara pemilik *home industry* dengan pekerja benar benar di lakukan. Bahkan pemilik *home industry* menyediakan makan siang bagi pekerja di *home industry* tersebut,. Menurut penulis dalam sistem pembayaran upah tersebut, memang sudah melakukan perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak yang mana para pekerja sudah rela atas apa yang sudah ditetapkan oleh pemilik home industri yaitu untuk bekerja, dan pemilik *home industry* juga siap untuk melakukan pembayaran upah kepada pekerja, pemilik *home industry* memberikan upah harian kepada pekerja yang melakukan perjanjian un tuk upah harian, dan memberikan upah mingguan bagi pekerja yang melakukan perjanjian upah mingguan, begitu juga bagi pekerja yang melakukan perjanjian upah bulanan akan di berikan setiap bulan. Dan hal ini sesuai dengan teori ekonomi islam dimana dalam islam penentuan upah tersebut harus di dasarkan pada keadilan dan kejujuran, layak dan saling melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja, sebagai berikut:

1) Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Rosululloh memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁷⁸ Dan hal ini sudah sesuai dengan apa

⁷⁸Siswadi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan, Jurnal Ummul Qura*, No 2, Agustus 2014, Hlm, 108.

yang ada di *home industry*, pemilik *home industry* menyebutkan upah para pekerja sebelum mereka melakukan pekerjaannya.

Rosululloh telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia memulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Namun para pekerja lama yang bekerja di *home industry* ini meminta untuk kenaikan upah apa bila pekerjaan yang harus mereka kerjakan di tambah oleh pemilik *home industry*, dengan begitu mereka merasa upah yang di berikan sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan.

2) Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Rosululloh juga menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rosululloh SAW bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجه .

Artinya: “Dari *ibnu umar ra*, berkata: Rosululloh SAW bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”, (H.R. *ibnu majjah*).⁷⁹

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau keawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat islam diberikan

⁷⁹Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, hlm. 515.

kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakannya.

3) Memberikan Upah yang Adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam potongan ayat firman Allah Swt. QS. Al-Maidah/5: 8 sebagai berikut :



Artinya: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa,,"⁸⁰

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk diimplementasikan. Keadilan dalam Islam dikategorikan menjadi dua, yaitu:⁸¹

a) Adil Bermakna Transparan

Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Hal ini sudah sesuai yang ada di *home industry*.

b) Adil Bermakna Proporsional

Adil bermakna proporsional artinya pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Dalam *home industry* pemabayaran upah

⁸⁰Dapertemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm, 108.

⁸¹Ahmad Ifham, Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hlm, 871-874.

memang tidak ada perbedaan anantara pekerja lama dan baru, maka seharusnya upah pekerja lama lebih banyak dari pada pekerja yang baru, karena pekerja lama pekerjaannya lebih berat dari pada pekerja yang baru. Prinsip keadilan dalam Islam- tercantum dalam firman Allah Swt. QS. Al-Jaatsiyah/45: 22 sebagai berikut :




*Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.*⁸²

4) Memberikan Upah yang Layak

Pemberian upah seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek :yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya. Dan hal ini sudah sesuai dengan apa yang ada di *home industry* .

Allah Swt. Berfirman dalam QS. Asy-Syua’ra Ayat/26: 183 sebagai berikut:



*Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.*⁸³

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam

⁸²Ibid, hlm, 500.

⁸³Ibid, hlm, 374.

pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh di bawah gaji yang biasa diberikan.

c. Ada Perbedaan antara Pekerja Lama dengan Pekerja yang Baru.

Dalam hal pemberian upah yang sama rata antara pekerja lama dengan pekerja yang baru disini tidak sesuai dengan teori ekonomi islam karena upah yang diberikan kepada pekerja lama seharusnya lebih besar dari pekerja baru, pekerja lama akan mengerjakan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh pekerja baru karena pekerja lama disini sudah lebih mahir dalam mengerjakan semua urusan produksi krupuk, sedangkan pekerja baru hanya bekerja yang ringan-ringan saja seperti nyercer, menjemur dan membantu hal yang lain. Itulah kenapa harus ada perbedaan mengenai pemberian upah.

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Upah yang di berikan berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:



Artinya: "Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan".⁸⁴

d. Dampak yang Terjadi dengan penentuan upah Berdampak Negatif terhadap Pemilik dan Para Pekerja.

⁸⁴Dapertemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm, 504.

Dalam hal ini saya katakan bahwa dalam sistem pengupahan pekerja disini berdampak negatif terhadap para pekerja dan pemilik *home industry*, karena sebenarnya yang terjadi dalam pengupahan ini disebabkan oleh para pekerja baru yang malas yang terkadang mereka tidak membantu saqmbil lalu belajar menegrjakan pekerjaan pekerja lama yang belum mereka tau, sehingga pemilik *home industry* tidak bisa memenuhi target permintaan darin pasar dikarenakan pekerja lama kualahan mengerjakan pekerjaan nya.

e. Saat Perjanjian Dilakukan Pemilik *home industry* dengan Pekerja hanya Menggunakan Perjanjian Lisan tidak Menggunakan Perjanjian yang Tertulis.

Jadi yang terjadi pada *home industry* disini, pemilik *home industry* dan para pekerja hanya menggunakan perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak mengenai sistem kerja dan pengupahannya. Namun perjanjian tersebut hanya dari lisan ke lisa tidak menggunakan perjanjian yang tertera di atas kertas.

f. Tidak Ada Uang Tunjangan atau Bonus, dan Thr.

Dalam hal ini pemilik *home industry* tidak memberikan uag tunjangan ataupun bonus, dan uang THR kepada para pekerja. Namun para pekerja disini di sediakan makan siang oleh pemilik *home industry*.

g. Alasan Para Pekerja untuk Mengeluh dengan Penentuan Upah

Terkait dengan alasan yang melatar belakanginya para pekerja untuk tidak mengeluh dengan penentuan upah yang sering kali tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan ini karena mereka saling memahami anatara satu dengan

yang lain. Mereka memaklumi atas apa yang sudah terjadi. Dan sebelumnya pemilik *home industry* sudah menjelaskan kenapa terjadi penentuan upah yang sama rata. Sejak itulah para pekerja tidak lagi mengeluh mengenai penentuan upah yang sama rata meski terkadang pekerja lama meminta untuk di naikan gajinya di karenakan pekerja baru yang terkadang malas untuk membantu sambil lalu belejar mengerjakan pekerjaan yang mereka belum tau, akan tetapi ketika pekerja lama protes maka pemilik *home industry* akan menjelaskan lagi kepada semua pekerjanya bahwa penentuan upah yang di sama ratakan agar pekerja baru lebih semangat untuk melakukan dan belajar proses produksi krupuk yang belum mereka tau, dengan begitu para pekerja baru benar benar semangat mengerjakan pekerjaannya dan pekerja lama bisa memahami hal itu.

2. Kesesuaian Antara Penentuan Upah *Home Industry* dengan Perspektif Ekonomi Islam

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Di *home industry* krupuk ini, ada perjanjian atau penetapan upah yang disepakati antara pemilik *home industry* dan pekerja di *home industry* krupuk, Jadi para pekerja sudah mengetahui jelas berapa upah yang diterimanya. Dalam hal ini antara pekerja dan pemilik *home industry* saling ridho.

Praktek pengupahan yang diterapkan pada home industri tersebut sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi berapa besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan

adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁸⁵

b. Upah dibayar tepat waktu

Pembayaran upah di *home industry* krupuk ini selalu tepat waktu dan tidak pernah menunda pembayaran upah pekerjanya, yang mana hal tersebut sesuai dengan perjanjian awal, dan hal ini sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam yang mana Rosululloh telah menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau keawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakannya.⁸⁶

c. Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Sudah Adil

Keadilan dalam penetapan upah di *home industry* bisa dikatakan tidak adil, karena tidak ada perbedaan upah antara pekerja lama dan pekerja yang baru, karena ketika ada pekerja baru yang malas untuk mengerjakan pekerjaan dan sambil lalu belajar menegerjalkan pekerjaan yang belum mereka (pekerja baru) tau, maka akan menambah pekerjaan yang harus di kerjakan oleh pekerja lama hal itu juga akan memper lama selesainya pekerjaan yang di kerjakan oleh pekerja lama.

⁸⁵ Sistem Penetapan Upah, Lihat Bab II hlm, 15.

⁸⁶ Sistem Penetapan Upah, Lihat Bab II hlm, 15.

Sebenarnya wajar saja penentuan upah mereka di sama ratakan dan pekerja lama juga memahami hal tersebut selagi mereka bisa kompak mengerjakan pekerjaan produksi krupuk, seharusnya upah bagi pekerja lama di tambah ketika mereka di berikan pekerjaan tambahan, Jika dilihat dari makna adil itu proporsional, maka keadilan di sana sudah dapat dikatakan tidak adil. karena, adil secara proporsional yaitu pekerja akan mendapat upah sesuai dengan berat pekerjaan yang dikerjakan.

Keadilan dalam *home industry* juga bisa dikatakan adil yang transparan yang mana sebelum pekerja bekerja harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya, hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Dan hal ini sudah di praktekan di home industri tersebut.

d. Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Sudah Layak

Dalam hal ini, dalam menentukan upah pekerjanya sudah sesuai dengan kategori upah yang layak. Upah yang layak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu cukup pangan, sandang dan tempat tinggal. Karena menurut keterangan dari pekerja bahwa upah dari hasil kerjanya sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Artinya janganlah membayar gaji seseorang jauh di bawah gaji yang biasa diberikan.⁸⁷

Pada umumnya dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk

⁸⁷ Sistem Penetapan Upah, Lihat Bab II hlm, 17.

menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam hal ini, pengupahan yang terjadi dalam *home industry* , para pekerja belum tahu apakah upah yang diberikan selama ini sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam atau tidak , seperti yang disampaikan oleh sutimah selaku pekerja *home industry* . Namun pengupahan yang terjadi pada *home industry* ini saya rasa belum sepenuhnya benar dalam perspektif ekonomi Islam, karena dalam segi penentuan upah disini sering ada protes dari pekerja lama dengan alasan mereka ingin upah nya di tambah ketika pekerjaan mereka di tambah akibat kemalasan pekerja baru. Namun para pekerja disini tidak mempersalahkan penentuan upah tersebut karna kesalahan terletak pada pekerja baru yang malas bukan pada pemilik *home industry*, jadi disini antara pemilik *home industry* dengan para pekerja saling memahami satu sama lain, karena di *home industry* ini terjadi keterbukaan antara pemilik *home industry* dengan para pekerja.